



Proceeding of Conference On Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
Held in Madiun on Desember 23th 2020

e-ISSN: XXXX-XXXX

Penegakan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid I9

Mutiara Devika^{1*}, Galih Puji Mulyono¹, Yusuf Eko Nahuddin¹

¹Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Email: *mutiaradv@gmail.com; galihpujimulyono@unmer.ac.id;
yusuf_eko_n@yahoo.com

Abstrak

Wabah Corona Virus Disease (COVID – 19) yang terjadi saat ini semakin meresahkan masyarakat global. COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap ekonomi, budaya, politik, hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik, COVID-19 telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mengalami penundaan. Konsekuensinya, Pilkada 2020 berpotensi ditjadwalkan ulang dan berada pada ketidakpastian. Ada 3 usulan pola yang diajukan, yaitu penunjukan Pejabat sementara atau Pelaksana Tugas, Pilkada tidak langsung, dan Pilkada menggunakan sistem elektronik. Ketiga pola alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan disertai argumentasi yuridis dan logis yang kuat. Namun sepertinya, Pemerintah melalui Perppu No. 2 Tahun 2020 lebih berkeinginan untuk menyelenggarakan Pilkada langsung secara konvensional. Pada tulisan ini, dapat ditunjukkan bahwa tetap diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif, namun ada beberapa upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Demokrasi; Protokol Kesehatan; Pilkada; Covid 19; E-voting

Abstract

The Corona Virus Disease (COVID-19) epidemic currently occurring is increasingly troubling global public health. COVID-19 not only affects the public health sector, but also many other sectors ranging from the economy, education, culture, social, politics to government. Particularly in the political field, the COVID-19 pandemic has resulted in postponement of the 2020 regional elections (Pilkada). As a consequence, the 2020 Pilkada has the potential to be rescheduled again and is in uncertainty. There are 3 proposed patterns, namely

Diselenggarakan oleh:



Bekerjasama dengan:



© fhunipma f fhunipma ✉ fh@unipma.ac.id 🗉 Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun

23 Desember
2020

the appointment of a temporary acting or acting officer, indirect regional elections and regional elections using an electronic system. These three alternative patterns have their respective advantages and disadvantages, accompanied by strong juridical and logical arguments. However, it seems that the Government through Perppu No. 2 of 2020 is more willing to hold direct Pilkada conventionally. In this paper, it can be shown that the holding of simultaneous regional elections in 2020 has both positive and negative impacts, but there are several efforts that can be taken so that the simultaneous regional elections in 2020 can be carried out well.

Keywords: *Democracy; Health Protocol; Pilkada; Covid 19; E-voting*

I. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini tengah melanda berbagai negara di belahan dunia. Transmisi virus ini terjadi antar manusia secara meluas dan cepat (Susilo, 2020) Manusia mendapatkan ancaman serius karenanya. Covid-19 tak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, melainkan menembus pula kehidupan sosial, perekonomian, hingga pemerintahan (Gennaro, 2020) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020.

Wabah Corona Virus Disease (COVID - 19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini semakin merajalela. Kasus *pneumonia unknown etiology* atau Covid-19 ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sudah hampir sepuluh bulan lamanya kasus *Corona virus/ COVID-19* menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia (W. Mas'udi 2020). Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020 ini, Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah / pilkada serentak. Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sektor politik khususnya. Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan

pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional (Ramadhan, 2020). Banyak pihak khawatir, bila pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas penyelenggaraan jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur. Sarana/prasarana cukup dan tepat waktu dan atmosfer politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun undang-undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Dan kesemuanya itu hanya bisa dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ditengah wabah Covid 19 dan juga New Normal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut *pertama*, bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada 2020 serentak dapat terlaksana dengan baik? dan kedua, apa dampak positif dan dampak negatif dengan tetap diselenggarakannya pilkada 2020 serentak di tengah pandemi COVID-19?

II. Metode Penelitian

Metode analisis pada penulisan artikel ini menggunakan kajian pustaka (*literatur review*) dengan langkah kajian pustaka sesuai yang dikembangkan oleh (Ramdhani, A., 2014) Langkah kajian pustaka tersebut terdiri dari 4 langkah, yaitu pemilihan topik yang akan direview, mencari dan menyeleksi artikel yang berkaitan dengan topik, menganalisis dan mensintesis literatur, dan mengorganisasikan tulisan. (Nizam Zakka Arrizal, 2020) Fokus topik pembahasan pada artikel ini terdiri dari kajian literatur mengenai penyelenggaraan pilkada di masa pandemi (Covid 19) dari berbagai sudut pandang dan teori. Fokus kajian literatur lainnya berkaitan dengan topik literasi teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai aspek. Kedua topik yang menjadi fokus kajian tersebut akan mengarahkan pada pemaparan mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan yaitu 3M atau yang disingkat dari (menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker) sebagai kunci dan penunjang pelaksanaan pemilihan calon kepala daerah selama masa pandemi Covid-19.

III. Pembahasan

1. Upaya - upaya agar pilkada 2020 serentak dapat terlaksana dengan baik

Dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi *COVID-19* yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari *COVID-19*. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain :

a. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19.

Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti.

Salah satu upaya agar pilkada tahun 2020 serentak tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*):

(1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

(2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

(3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk

mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada

Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama (Endro, 2017) Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada.

Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain (Indriani,2016) :

- (1) Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri
- (2) Tidak adanya *good will* serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut.
- (3) Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi
- (4) Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat
- (5) Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.

c. Harus ada komitmen baik untuk Peserta pilkada maupun pelaksana

Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi *COVID-19* ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

d. Kedisiplinan Masyarakat

Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, *yang* jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

2. Dampak Positif dan Dampak negatif Tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 ditengah Pandemi Covid-19

Pemilihan Umum / pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Hidayat,2010) Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu (Nugraha, 2018) Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan (Budhiati, 2013). Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib (Asshiddiqie, 2014).

Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung (Melfa, 2013). Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020.

Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya (Detiknews, 2019). Di tengah-tengah pandemi *COVID-19* yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020. Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi *COVID-19* ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain :

a. Amanat Regulasi yang berlaku tetap terlaksana

Dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 berarti pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 (UU No. 10 Th 2016). Namun memang karena pandemi covid-19 ini pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”, yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan desember 2020. Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protokol Kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi dari kepala daerah memang sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan *COVID-19* serta percepatan proses pemulihan pasca - *COVID-19*.

b. Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan Masyarakat tetap terpenuhi

Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Mengingat tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak, maka pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah wabah pandemi covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan protokol Kesehatan. Pilkada serentak ini merupakan salah satu sarana

penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak tahun 2020 apalagi sudah seharusnya pula Pemerintah menjamin agar pelaksanaan pilkada serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi.

Hal terkait Penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Karena, momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara. Baik mereka sebagai calon peserta pemilu maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.

c. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara

Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. Artinya para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di masa pandemic *COVID-19* ini dan juga dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.

Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Bukan sekedar simbol pemerintahan, tapi gubernur, wali kota atau bupati memiliki kewenangan yang lebih powerful, misalnya dalam bidang penataan organisasi birokrasi, SDM atau kepegawaian maupun soal alokasi anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya pada rakyat yang telah memilihnya. Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dan baik. Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif, antara lain :

a). Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan covid- 19.

Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang pilkada dilaksanakan, yang ditakutkan lonjakan kasus covid-19 bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan semua masyarakat. Hal tersebut tentu

sangat berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol Kesehatan covid-19.

b). Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan

Dengan tetap diselenggarakannya pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi. Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hal tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik hanya karena diiming-imingi uang saja yang bahkan jumlahnya pun tidak seberapa. Selain itu, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan, pemungutan di tengah pandemi covid ini menggunakan hal baru di dalam hal penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

c). Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah covid-19 yang sangat membuat resah. Hal yang ditakutkan adalah jika pemerintah tetap menerapkan kebijakannya untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak yang berpotensi memiliki risiko akan membuat kepercayaan publik terhadap negara akan menurun. Apalagi situasi yang ada saat ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.

Adapun asas - asas yang harus dilaksanakan dalam pemilu yaitu :

● **Umum**

Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain.

- **Langsung**

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara.

- **Bebas**

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.

- **Jujur**

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku.

- **Adil**

Pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

- **Rahasia**

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun.

Untuk proses pemilihannya, KPU sejauh ini belum memutuskan apakah Pemilu secara serentak akan menerapkan *e-voting* atau tidak. Namun Pemilu serentak 2019 yaitu untuk pemilihan legislatif kemudian eksekutif nampaknya KPU sudah memberikan sinyal tidak akan menggunakan pemilu secara elektronik. Walaupun kajian dan studi banding sudah berulang kali dilakukan.

E-voting memang tak hanya bicara teknologi canggih, efisiensi biaya, efektivitas demi sebuah status demokrasi digital, tapi lebih jauh dari itu soal kepercayaan publik. Sistem yang mengandalkan pendataan, pengambilan, dan penghitungan suara dengan cara elektronik ini memang masih meninggalkan jejak kelemahan, selain beberapa dampak positif.

Electronic Voting diartikan sebagai penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi secara elektronik (Priyono & Dihan, 2010). Dengan kata lain *e-voting* adalah sistem pemungutan suara secara elektronik yang menggunakan teknologi sebagai sarana pelaksanaannya dari sistem manual menjadi elektronik atau digital. Maksudnya saat ini pemilihan di Indonesia masih menggunakan kertas suara untuk mencoblos calon pasangan yang akan di pilih namun melalui *e-voting* ini, masyarakat memilih bukan melalui kertas suara melainkan melalui sebuah perangkat elektronik yaitu komputer (Choer & Kurniadi, 2017)

Beberapa definisi tentang *e-voting* (Priyono, 2010) :

No	Nama	Definisi
1.	Kahani (2005)	<i>E-voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election</i>
2.	Smith dan Clark (2005)	<i>E-voting enhancement of I-voting is one of the latest and extremely popular methods of casting votes, and is usually performed by using either a PC via a standard web browser; touch-tone telephone or cellular phone, digital TV, or a touch screen in a kiosk at a designated location.</i>
3.	Hajjar, et.al (2006)	<i>E-voting is a type of voting that includes the use of a computer rather than the traditional use of ballot at polling centers or by postal mail.</i>
4.	Magi (2007)	<i>Electronic voting (e-voting) is any voting method where the voter's intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following electronic voting ways.</i>
5.	Zafar dan Pilkjaer (2007)	<i>E-voting combines technology with the democratic process, in order to make voting more efficient and convenient for voters. E-voting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station.</i>

Pelaksanaan pemilu secara elektronik di Indonesia sudah pernah dilakukan beberapa kali, walaupun cakupannya hanya untuk kepala dusun dan kepala desa. Ada empat propinsi di Indonesia yang melakukan pemilu secara elektronik antara lain :

1. Propinsi Bali pada tahun 2009 yaitu pelaksanaan *e-voting* di kabupaten Jembrana yang dilaksanakan untuk pemilihan kepala dusun dan kepala desa. Uji coba ini dianggap berhasil dan mendapat pujian dari pemerintah pusat.
2. Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2013 yaitu pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Musi Rawas untuk pemilihan kepala desa. Ini provinsi yang pertama di Pulau Sumatera yang menerapkan sistem pemilu secara elektronik.
3. Provinsi Jawa Tengah yaitu di kabupaten Boyolali pada tahun 2014 untuk pemilihan kepala desa.
4. Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2017 melaksanakan pemungutan suara secara elektronik untuk pemilihan kepala desa.

Keunggulan relatif dari sistem pemilu elektronik selain dipengaruhi oleh berbagai keunggulan teknis yang dimiliki perangkat teknis yang dikembangkan BPPT, juga dipengaruhi berbagai kondisi yang mendorong

adanya pemilu elektronik sebagai sebuah solusi. Berbagai kondisi tersebut di antaranya amar putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Januari 2014 yang memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak mulai 2019. Pemilu serentak jelas menghadirkan berbagai permasalahan teknis yang menjadi tantangan sangat besar bagi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 secara konvensional sekaligus menjadi keunggulan relatif dari e-voting 2019. Berbagai masalah itu di antaranya logistik yang kerap terlambat di sejumlah daerah, proses pengumpulan kartu suara yang lambat dan perbedaan kecepatan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing daerah karena geografis heterogen. Akibatnya, proses penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu memakan waktu lama. Salah satu dampak negatif dari proses penghitungan suara yang memakan waktu lama adalah jatuhnya korban jiwa meninggal sebagaimana data KPU, 157 orang relawan meninggal dunia selama pelaksanaan Pemilu 2014.

Faktor yang mendorong pelaksanaan pemilu 2019 secara elektronik lainnya adalah semakin menurunnya jumlah pemilih dari pemilu satu ke pemilu berikutnya. Menurut Hadar Navis Gumay, pemilu elektronik dapat digunakan untuk mengatasi kendala teknis seperti kesibukan atau ketidakmampuan fisik pemilih untuk datang langsung ke TPS. Dengan demikian, digunakannya sistem pemilu elektronik diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Studi lainnya menunjukkan bahwa e-voting memberikan kemanfaatan penghematan anggaran. Sebagaimana studi yang dilakukan Muhammad Syaifullah Fatah, sistem e-voting selain dapat mengurangi kelemahan terhadap permasalahan pada sistem pemilu konvensional, juga mampu mengurangi penggunaan bahan kertas. Selain itu, kertas audit yang berisi informasi pemilihan yang dikriptasi dapat digunakan sebagai sistem keamanan.

Besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pilkada terkadang tidak diimbangi dengan hasil pilkada yang berkualitas. Sebelum pilkada, penyelenggara disibukkan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih menggunakan sistem manual. Yang terjadi kekacauan di hampir semua daerah di Indonesia. Hingga puncaknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada, yang mengakibatkan kerusakan dan pengrusakan terhadap infrastruktur milik pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian pasca Pilkada. Hal ini akan menambah besar anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi konflik pasca Pilkada.

Berkaitan dengan *e-Voting*, dalam penerapannya dilihat dari sisi ekonomi pemerintah selaku penyelenggara yang akan membuat sistem tersebut pengeluaran anggaran untuk membangun pertama sekali sistem *e-voting* pasti cukup besar karena harus membangun jaringan dan sistem diseluruh wilayah Indonesia, kemudian juga perlu dilakukan sosialisasi yang masif untuk penerapan sistem ini. Selain itu biaya untuk perawatan sistem ini juga perlu untuk diperhitungkan karena setiap tahun pasti

harus di *upgrade*.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tetap terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi *COVID-19* memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan *COVID-19* semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput.

Upaya-upaya menanggulangi dengan cara penerapan E-voting agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat.

Saran

Fenomena yang sangat krusial selain dari Perwakilan dan Pemilihan dalam sistem Demokrasi juga dikenal dengan istilah voting dan ini sangat menarik terutama dalam konstruk ideologi dan perilaku sosial. Wajar saja ketika dalam perkembangan voting lebih menekankan pada pendekatan behavioral karena pada prinsipnya berkaitan erat dengan perilaku pemilih dalam voting sendiri dikenal (*Voting Behavior*) artinya ada kebebasan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya. kemudian memaknai bahwa voting behavior merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, terutama dalam memilih pemimpin negara baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*).

Penerapan sistem *e-voting* dari beberapa jurnal yang penulis analisa memiliki tujuan yang hampir sama. Bahwa pada dasarnya penerapan sistem pemilihan secara elektronik harus memiliki dasar utama dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia kemudian jujur dan adil. Tujuan dari analisa ini penulis melihat penerapan sistem *e-voting* pada pemilu di Indonesia yang sudah mulai mencoba menerapkan sistem tersebut walaupun cakupannya hanya untuk pemilihan kepala desa maupun kepala dusun.

Daftar Pustaka

- Abdillah, R. (2014). Analisa Faktor Compatibility Terhadap Implementasi E-Voting. 3(1), 1–4.
- Akbar, Idil. (2016). Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).

- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Edisi 1 Cetakan 6). Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhiati, I. (2013). Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Opposition and Participation*. New Haven and London: Yale University Press.
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Universitas Bakrie*, 3(1).
- Haryati., Adi, K. (2014). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 1, 67-74.
- Hidayat., Arief. (2010). Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum) Dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- Indriani, A. (2016). Suara KPU Jawa Timur. *Jurnal Inspirasi Demokrasi*.
- Mas'udi, W. & Winanti, P. S. (2020). *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Melfa, W. (2013). Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada. *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Nizam, Zakka A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Prosiding Seminar Nasional UNHAMZAH 2020*, Artikel ke 8, Universitas Amir Hamzah, Medan
- Nugraha, Harry S. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Surat kabar. (2019). "Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020". Detiknews, Minggu 23 Juni 2019.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.